

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, berikut simpulan yang dapat diambil:

1. Kasus konten pornografi yang dilakukan HRS, status tersangka telah ditetapkan, namun pada saat permohonan diterbitkannya *Red Notice* pada pihak *Interpol* hal tersebut ditolak karena dianggap tidak memenuhi syarat. Untuk selanjutnya, justru kasus ini justru di-SP3-kan, sehingga HRS tidak bisa dijerat dengan peraturan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
2. Hambatan yang ditemui Penyidik dan upaya yang dilakukan Penyidik untuk melanjutkan proses pro-justitia terhadap tersangka yang pada saat status tersangkanya diberikan berada di luar negeri adalah: untuk kasus konten pornografi dengan tersangka HRS, permintaan *Red Notice* yang diajukan Polda Metro Jaya ke *Interpol* adalah **ditolakny permohonan *Red Notice* tersebut**. Alasan penolakan *Interpol* karena bukti dalam kasus ini belum memenuhi syarat sebagaimana ditentukan oleh *Interpol*. Kepolisian Republik Indonesia mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) atas kasus dugaan *chat* berkonten pornografi yang melibatkan HRS.

3. Hambatan internal pada kasus HRS yakni dibutuhkan anggaran/biaya ekstra yang cukup besar, jarak antar Negara, proses koordinasi membutuhkan waktu yang lama dan terbatasnya fasilitas serta kewenangan negara.
4. Hambatan eksternal dari pihak *INTERPOL* yakni sulitnya bekerjasama dengan Indonesia, terutama dengan negara-negara maju atau *super power*. Jika tersangka tidak segera ditemukan, penyidik sementara waktu hanya dapat menunggu sampai ada informasi lanjutan terkait dengan tersangka. Untuk selanjutnya, Penyidik juga tidak bisa melimpahkan perkara ke tahap penuntutan jika tersangkanya tidak ditemukan.

## **B. Saran**

Berdasarkan pada kesimpulan tersebut, maka saran dalam penelitian ini diantaranya:

### **1. Bagi Pihak Kepolisian**

Saat Penyidik mengeluarkan SP-3 seharusnya dapat menganalisa terlebih dahulu dikarenakan barang bukti yang sudah tercantum pada saat proses penetapan status tersangka sudah jelas dan dinyatakan keasliannya oleh para ahli. Namun pada saat tersangka berada di luar negeri dan pengacara HRS meminta untuk SP-3 kasus tersebut, penyidik dalam hal ini mengungkapkan alasan SP-3 tersebut karena penyidik belum menemukan pengunggah bukti percakapan tersebut, maka alasan bahwa peristiwa yang dipersangkakan bukan peristiwa pidana juga menunjukkan ketidak hati-hatian atau

ketidakprofesionalan penyidik dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka. Penyidik dalam menetapkan status seseorang sebagai tersangka, maka perlu mempertimbangkan kualitas dan kuantitas alat bukti. Meskipun diperlukan minimal 2 alat bukti, tidak ada salahnya di *back up* dengan alat bukti lainnya agar tidak ada alasan terbitnya SP-3 karena tidak cukup bukti.

2. Bagi Pemerintah Republik Indonesia

Pemerintah harus mempertimbangkan lagi terkait dengan surat SP-3 yang dikeluarkan oleh pihak Kepolisian karena alasan yang dikeluarkan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Mengingat dua alat bukti sudah ditemukan oleh penyidik.

